

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta

Yordan Gunawan¹, Reni Anggriani², Tsaniya Yusmiastuti³

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Email: yordangunawan@umy.ac.id¹, anggriani@umy.ac.id², yusmitsaniya@gmail.com³

*Corresponding author: Tsaniya Yusmiastuti³

Info Artikel

Article History:

Received: December 31, 2023

Revision: March 30, 2024

Accepted: April 18, 2024

Published: May 06, 2024

Kata Kunci:

hak asasi manusia; rumah tahanan; warga binaan pemasyarakatan

Keywords:

human rights; detention centre, correctional inmates

Abstrak

Kesadaran untuk mengakhiri stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap manusia dengan alasan apa pun merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana terlihat dalam rumusan Pancasila, UUD 1945, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap tersangka dan terdakwa. Tersangka dan terdakwa telah dipandang sebagai subjek dengan hak asasi yang melekat, sehingga harus dihormati dan dilindungi. Beberapa hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang antara lain adalah hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan bantuan hukum. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta melaksanakan pengabdian hukum dalam rangka memastikan tahanan mengetahui dan menyadari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan hingga memfasilitasi para tahanan yang membutuhkan layanan berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan bantuan hukum secara gratis.

Abstract

Protection of Human Rights for Suspects and Defendants in the Correctional System at Class IIA Detention Center, Yogyakarta City.

The fervent commitment to eradicate stigma, discrimination, and violence against individuals on any grounds stands as a lofty aspiration, echoing the principles enshrined in Pancasila, the 1945 Constitution, and various legislative enactments. Of particular significance is the realm of the penal system, which espouses the principles of rehabilitation and social reintegration for individuals designated as suspects and defendants. These individuals are regarded as subjects possessing inherent human rights that demand due respect and protection. The delineation of the rights accorded to suspects and defendants is delineated within the



framework of the Criminal Code and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This legal corpus enumerates privileges such as the entitlement to legal counseling, legal consultation, and legal assistance. The Collaborative Initiative between the Legal Consultation and Assistance Center (PKBH) at the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, and the Class IIA Detention Center in Yogyakarta City exemplifies a dedicated legal service endeavor. This involves facilitating detainees who require services such as legal counseling, legal consultation, and legal assistance, all provided free of charge.



Copyright ©2024 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.


PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *ultimum remedium*, yakni menempatkan hukuman pidana sebagai upaya atau alternatif terakhir dalam rangkaian proses penegakan hukum. Prinsip tersebut berarti bahwa pemenjaraan merupakan upaya terakhir yang diterapkan apabila sanksi-sanksi hukum lain tidak lagi dapat dilakukan (Sari Hariyanto & Sugama, 2021). Meskipun demikian, faktanya, fenomena *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia masih terus terjadi. Data yang dihimpun oleh Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan, pada September 2022 *over capacity* penghuni Lapas maupun Rutan di Indonesia menembus angka 108 persen (Singgih Wiryono, 2022). Data yang dimiliki Ditjenpas pertanggal 30 Mei 2023 memperlihatkan bahwa mayoritas penghuni baik tahanan maupun narapidana di Rutan maupun Lapas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami *over capacity* (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023). Data tersebut kemudian mengindikasikan bahwa penerapan sanksi pidana masih mendominasi dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya melalui sistem pemenjaraan (Rumadan, 2013; Kania, 2014). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* belum mencapai optimalitas yang diharapkan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia lahir karena sistem kepenjaraan yang dahulu diterapkan sudah tidak lagi relevan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ilham, 2020). Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menyadarkan dan memperbaiki warga binaan pemasyarakatan (Rumadan, 2013) agar tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sementara itu, sistem kepenjaraan lebih menitikberatkan pada unsur balas dendam dan penjaraan sehingga tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Puspitaningtyas & Kusumawati, 2023) sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam pembentukan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Prinsip demokrasi yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara menghendaki agar setiap warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum (*equality before the law*) (Winarni, 2019) dan negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi

hak-hak asasi manusia semua warga, termasuk hak-hak bagi warga binaan pemasyarakatan. Kepastian hukum terhadap perlindungan Hak Asasi bagi setiap manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara lebih khusus, perlindungan hak-hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya, syarat dan tata cara pemberian hak kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.



Gambar 1. Data Penghuni Rutan dan Lapas DIY

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja sama dengan Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta menyelenggarakan program pemberdayaan, dalam rangka memastikan tiap-tiap warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta mengetahui hak-hak yang dimiliki selama menjalani proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengabdian ini juga bertujuan sebagai pengingat untuk aparat penegak hukum, terkhusus di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi yang dimiliki tersangka dan terdakwa, sehingga eksistensi warga binaan tidak hanya sebagai objek pemidanaan, tetapi juga harus dipandang sebagai subjek yang perlu diperlakukan dengan layak.

METODE PELAKSANAAN

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam pengabdian ini secara umum adalah seluruh penghuni yang terdiri dari warga binaan (narapidana, anak binaan, dan klien) dan tahanan



(tersangka dan terdakwa) di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, maupun Pendidikan yang berbeda-beda. Selanjutnya, secara khusus target sasaran pemberdayaan ini adalah tersangka dan terdakwa yang sedang menjalankan proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta. Per Desember 2021, terdapat total 190 penghuni Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta yang terdiri dari 74 narapidana, 114 tahanan, dan 1 (satu) sandera pajak (Rutan Kelas IIA Yogyakarta, 2021).

Waktu dan Tempat Kegiatan

Pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2023 di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Taman Siswa No.6A, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan mitra pengabdian yaitu Rumah Tahanan Kelas II A Kota Yogyakarta untuk mendiskusikan tema, jumlah peserta dan konsep kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan;
2. Melaksanakan penyuluhan hukum dengan metode edukasi pemaparan materi oleh narasumber berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi bagi tersangka dan terdakwa di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Yogyakarta dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan peserta penyuluhan;
3. Melakukan konsultasi hukum bagi tersangka dan terdakwa di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Yogyakarta yang memerlukan penjelasan, informasi, dan petunjuk, terkait dengan kasus yang sedang menjeratnya;
4. Melakukan pendampingan hukum bagi tersangka dan terdakwa yang membutuhkan pendampingan sebagai wujud implementasi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai salah satu organisasi bantuan hukum untuk memberikan layanan berupa pendampingan hukum kepada tersangka dan terdakwa selama menjalani proses persidangan;
5. Menyusun laporan pengabdian sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku pelaksana kepada instansi yang mendanai kegiatan pengabdian ini.


Monitoring dan Keberlanjutan

Pengabdian kepada tahanan (tersangka dan terdakwa) di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta tentu diharapkan berjalan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut kemudian dilaksanakan dengan adanya kegiatan konsultasi gratis dan pendampingan hukum kepada tahanan secara berkesinambungan (Widyawati, 2021). Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga

melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin, serta menjalin komunikasi dengan mitra pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Pelaksanaan Pengabdian



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2023 terbagi dalam beberapa tahapan pelaksanaan, mulai dari koordinasi dengan mitra pengabdian, pelaksanaan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan penyusunan laporan. Target pengabdian ini, dikhususkan bagi tersangka atau terdakwa dengan berbagai latar belakang yang menghuni Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tersangka dan terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta berkaitan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Memberikan informasi, penjelasan, dan petunjuk melalui layanan konsultasi hukum kepada tersangka dan terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi;
3. Memberikan pendampingan hukum kepada tersangka dan terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta selama menjalani proses hukum di pengadilan tempat diperiksa dan diadili.

Penyuluhan Hukum Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

Penyuluhan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum didefinisikan sebagai kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman terkait suatu norma hukum dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga budaya hukum tercipta dalam wujud tertib dan taat ataupun kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum



(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, 2006).

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat, dimana tersangka atau terdakwa ditahan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya, tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan disebut sebagai tahanan. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017). Selanjutnya warga binaan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak binaan, dan klien (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022). Berdasarkan hal tersebut, semestinya penghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan, akan tetapi secara *de facto* penghuni Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta, bukan hanya tersangka dan terdakwa (tahanan), melainkan juga para narapidana.

Penyuluhan hukum diselenggarakan pada Jumat, 06 Oktober 2023 di Aula Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta. Peserta kegiatan ini berjumlah 30 orang, yang tercatat sebagai tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 19 orang merupakan warga Yogyakarta dan sisanya sebanyak 11 orang adalah warga yang berasal dari luar Yogyakarta. Selain latar belakang daerah yang berbeda, peserta penyuluhan hukum ini memiliki permasalahan dan kasus yang berbeda-beda juga. Terdapat beberapa variasi kasus, misalnya kasus peredaran obat keras, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan 197 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kasus penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, kasus pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP, kasus kepemilikan senjata tajam, sebagaimana diatur dalam UU Darurat UU Nomor 12 Tahun 1951, serta kasus pengguna dan pengedar narkoba yang diatur dalam Pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Rutan Kota Yogyakarta

Metode penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung dalam bentuk ceramah dan diskusi (Anisah, 2021) dengan bertatap muka secara langsung antara narasumber sebagai penyuluh dan tahanan sebagai yang disuluh. Adapun narasumber pada penyuluhan ini adalah Yordan Gunawan, S.H., MBA., M.H. dan Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn. yang memiliki latar belakang sebagai akademisi atau dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penyuluhan hukum dengan metode langsung tersebut dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, persuasif, komunikatif, dan akomodatif. Pendekatan edukatif artinya narasumber menempatkan diri sebagai pendidik yang secara sabar dan tekun membimbing (Mardhiyah & Fitrianiingsih, 2021) tersangka dan terdakwa ke arah tujuan penyuluhan hukum. Pendekatan persuasive (Mawardi et al., 2019) diimplementasikan agar tersangka dan terdakwa selaku peserta menaruh perhatian terkait hal-hal yang disampaikan oleh narasumber selaku penyuluh. Penyuluhan juga dilakukan dengan komunikatif agar tercipta iklim dan suasana pembicaraan yang akrab, terbuka, dan komunikasi dua arah atau timbal balik. Terakhir, dilakukan pendekatan akomodatif yaitu narasumber tidak hanya menyampaikan materi namun juga dapat membuka diskusi, mampu mengakomodasi, dan memberikan pemecahan (Rifai et al., 2022) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh peserta dengan bahasa yang mudah dipahami.

Materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh narasumber terbagi dalam dua topik. Materi pertama disampaikan oleh Yordan Gunawan, S.H., MBA., M.H. mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn. mengenai hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa. Penyampaian materi diberikan waktu selama kurang lebih 90 menit untuk kedua pemateri dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi selama kurang lebih



30 menit. Materi pertama berkaitan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam KUHAP BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP adalah sebagai berikut. (Bowo et al., 2020)

Tabel 1. Hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam KUHAP BAB VI

Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 50	(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan
Pasal 51	Untuk mempersiapkan pembelaan: <ol style="list-style-type: none"> a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya
Pasal 52	Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
Pasal 53	(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
Pasal 54	Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 55	Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memiilih sendiri penasihat hukumnya.
Pasal 56	(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57	<p>(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.</p>
Pasal 58	Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
Pasal 59	Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
Pasal 60	Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
Pasal 61	Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
Pasal 62	<p>(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.</p> <p>(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.</p> <p>(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".</p>
Pasal 63	Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
Pasal 64	Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.



Pasal 65	Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
Pasal 66	Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
Pasal 67	Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
Pasal 68	Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Hak-hak tahanan (tersangka dan terdakwa) selain termuat dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tahanan yang dijamin dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional (kegiatan latihan fisik bebas di udara terbuka), serta kesempatan mengembangkan potensi dengan membawa alat kesenian misalnya melukis, menulis, atau melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan minat dan bakatnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi yang sesuai dengan standar;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang artinya tidak mengandung unsur pornografi, radikal terorisme, provokatif, atau kekerasan;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial antara lain adalah mendapatkan bantuan dan jaminan sosial berupa fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang dibuka oleh moderator. Peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan terlebih dahulu mengangkat tangan. Moderator kemudian menunjuk peserta yang berhak bertanya dan mempersilakannya untuk berdiri, berkenalan, dan mengajukan pertanyaannya. Selanjutnya, narasumber dapat menjawab pertanyaan peserta setelah dipersilakan oleh moderator. Pada penyuluhan hukum ini sebanyak tiga orang peserta mengajukan pertanyaan sekaligus berdiskusi dengan narasumber. Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh peserta diantaranya adalah berkaitan hak untuk melaksanakan *restorative justice* pada tingkat pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan serta pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi. Peserta juga berbagi cerita mengenai kesehariannya selama menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta, dimana menurut penuturan para peserta pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa berjalan baik. Tersangka dan terdakwa mendapatkan lingkungan yang layak, perlakuan yang baik, fasilitas kesehatan layak, serta fasilitas makanan yang baik juga. Hal tersebut tentu menjadi kabar baik karena hak-hak tahanan telah dijamin dan dilaksanakan dengan baik oleh Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta.

Konsultasi Hukum



Gambar 4. Pelaksanaan Konsultasi Hukum di Posbankum Rutan Kota Yogyakarta

Pelaksanaan pengabdian hukum di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta tidak berhenti dengan selesainya kegiatan penyuluhan hukum. Tahap berikutnya setelah tahanan mengetahui hak-haknya melalui penyuluhan hukum, dilaksanakan kegiatan lanjutan berupa fasilitas atau layanan konsultasi hukum kepada tahanan. Konsultasi hukum dilaksanakan melalui koordinasi dengan mitra pengabdian, yaitu Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta. Konsultasi hukum dilaksanakan melalui unit bantuan hukum yakni Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia. Layanan yang diberikan antara lain adalah pemberian informasi, konsultasi, pemberian nasihat hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh para tahanan.

Konsultasi hukum terbuka bagi setiap tahanan yang menghendaki atau membutuhkan informasi, penjelasan, maupun petunjuk terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuka layanan konsultasi hukum di Posbakum Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta sebanyak satu kali per minggu atau menyesuaikan dengan permintaan mitra pengabdian. Pihak Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta selaku mitra pengabdian selalu berkoordinasi dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebelum konsultasi hukum dilaksanakan demi menjaga situasi yang kondusif di dalam Rutan. Petugas Rutan umumnya telah mendata tahanan yang menghendaki konsultasi hukum kemudian menjadwalkan sesi konsultasi tersebut. Data yang dihimpun oleh petugas Rutan kemudian diserahkan kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagai gambaran data awal sebelum konsultasi dilaksanakan. Selain untuk menjaga ketertiban, penjadwalan konsultasi juga berguna untuk memaksimalkan waktu yang tersedia serta bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahanan mendapatkan haknya untuk berkonsultasi.

Konsultasi hukum telah berjalan sejak bulan Oktober 2023. Sesi konsultasi umumnya dilaksanakan tiap hari Jumat dalam setiap minggunya, dengan pertimbangan bahwa hari Senin hingga Kamis beberapa tahanan memiliki jadwal sidang, sedangkan hari Sabtu merupakan jadwal kunjungan rutin bagi keluarga. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa konsultasi hukum dapat dilaksanakan pada hari lain, dengan intensitas lebih banyak atas permohonan dari pihak Rutan dan disesuaikan dengan kesanggupan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik dari segi waktu maupun ketersediaan sumber daya manusia.

Konsultan hukum yang bertugas di Posbakum Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta merupakan Paralegal di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan kriteria telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pelaksanaan konsultasi diawali dengan tersangka maupun terdakwa yang membutuhkan konsultasi melapor kepada petugas Rutan, petugas Rutan selanjutnya mendata dan menjadwalkan pelaksanaan konsultasi hukum, petugas Rutan berkoordinasi dengan koordinator penanganan perkara atau sekretaris Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menjadwalkan paralegal bertugas di Posbakum Rutan, setelah ditentukan jadwal, petugas Rutan melakukan mobilisasi terhadap tahanan yang akan berkonsultasi untuk secara tertib memasuki ruangan konsultasi di Posbakum Rutan. Paralegal selaku konsultan melaksanakan konsultasi hukum dan memberikan informasi, penjelasan, maupun petunjuk sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh tahanan tersebut. Selanjutnya, paralegal selaku konsultan hukum mencatat identitas, runtutan permasalahan, dan solusi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa untuk disimpan sebagai arsip.

Pendampingan Hukum

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai organisasi bantuan hukum berupaya memastikan terwujudnya peran aktif dalam rangka pemenuhan salah satu hak tersangka dan terdakwa kaitannya dengan hak memperoleh bantuan hukum atau pendampingan hukum. Hak tersangka dan terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum selama menjalani proses peradilan dijamin dalam Pasal 54 KUHAP dan Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bantuan hukum merupakan jasa hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang tergolong kedalam kelompok miskin (Pemerintah Indonesia, 2011). Tahapan pelaksanaan pengabdian hukum yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta setelah pelaksanaan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum adalah melakukan pendampingan hukum atau memberikan bantuan hukum kepada tersangka maupun terdakwa yang menghendaki untuk dilakukan pendampingan hukum selama menjalani proses peradilan.



Gambar 5. Pendampingan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

Tidak semua tersangka atau terdakwa dapat memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma (Widiawati & Robianti, 2011). Terdapat beberapa syarat dan kriteria bagi calon penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (Dasan et al., 2022). Permohonan bantuan hukum diajukan oleh calon penerima bantuan hukum secara tertulis maupun lisan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dan menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan perkaranya.

Selain keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat yang sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum, pemohon bantuan hukum dapat menggunakan beberapa kartu atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin diantaranya adalah Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Beras Miskin, Kartu Indonesia Sehat, dan dokumen yang menunjukkan keikutsertaan sebagai peserta program kesejahteraan pemerintah lainnya. Selain itu, surat keterangan miskin dapat juga dibuat



oleh pemberi bantuan hukum yang diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi: a) Kepala Kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan; b) Kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan; c) Kepala Rumah Tahanan Negara, jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin; d) Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima bantuan hukum adalah narapidana miskin; atau e) Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Seringkali Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menemukan kasus dengan pemohon bantuan hukum yang berasal dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan dari warga yang tidak memiliki identitas yang jelas. Hal tersebut menjadi, kendala karena Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai organisasi bantuan hukum yang bertindak untuk memberikan bantuan hukum, menjadi kesulitan dalam memperoleh pencairan dana dari pihak-pihak berwenang sebagai biaya operasional. Selain perihal masalah tempat tinggal dan identitas penerima bantuan yang harus jelas, terdapat juga aturan mengenai beberapa jenis kasus yang tidak terdaftar atau dikecualikan sebagai kasus yang dapat memperoleh bantuan hukum. Misalnya di daerah Kota Yogyakarta, terdapat jenis kasus yang dikecualikan dari daftar penerima bantuan hukum, yaitu kasus tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana psikotropika dan zat adiktif, tindak pidana terorisme, dan lain sebagainya. Artinya, kasus yang dikecualikan tersebut tidak dapat memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*), melainkan harus membayar biaya jasa hukum dengan nominal tertentu. Kedua hal tersebut kemudian menjadi catatan bagi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku pemberi bantuan hukum sebelum memutuskan untuk dapat atau tidaknya memberikan fasilitas pendampingan hukum terhadap pemohon bantuan hukum.

Selama kurang lebih 2 (dua) bulan pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) tahanan melaksanakan konsultasi hukum dengan berbagai latar belakang kasus. Selanjutnya dari 15 tahanan yang melakukan konsultasi, terdapat 3 (tiga) tahanan yang diberikan pendampingan hukum dalam proses persidangan. Hal tersebut menunjukkan hasil yang positif bahwa tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta telah menyadari hak-haknya, salah satunya adalah untuk mendapat penyuluhan, konsultasi hukum, hingga mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma selama menjalani proses peradilan.

KESIMPULAN

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melaksanakan pengabdian hukum dengan tahanan yang terdiri dari tersangka dan

terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta sebagai target pesertanya. Pengabdian yang dilaksanakan pada rentang waktu bulan Oktober hingga November 2023 terdiri dari tahap yaitu koordinasi dengan mitra pengabdian, pelaksanaan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan penyusunan laporan. Adapun pengabdian ini berfokus pada pemberian informasi kepada tahanan mengenai hak-hak asasi yang dimilikinya sebagaimana dijamin oleh hukum, pelaksanaan layanan konsultasi gratis yang merupakan hak tahanan, dan pelaksanaan pendampingan hukum yang merupakan salah satu hak tahanan juga. Pengabdian ini menunjukkan hasil yang baik dapat diketahui dari antusias tahanan sebagai peserta penyuluhan yang aktif bertanya dan berdiskusi, selanjutnya 15 tahanan melaksanakan konsultasi hukum, dan sejumlah 3 (tiga) tahanan menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, L. N. (2021). Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 151-163. <https://doi.org/10.22219/JDH.V1I2.16544>
- Bowo, D. P., Simbala, Y., & Mohede, N. (2020). Praktik Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Administratum*, 8(4), 194-202.
- Dasan, A., Susiyanto, S., Hangabei, S. M., & Ardinata, M. (2022). Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 7(1), 114. <https://doi.org/10.29300/imr.v7i1.3048>
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (2023). *Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)*.
- Ilham, A. R. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Konsep Keperjaraan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 5. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis> p-ISSN
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pub. L. No. 29 Tahun 2017, Nomor 65 2004 (2015).
- Kania, dede. (2014). PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Yustisia*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I2.11088>
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, (2006).
- Mardhiyah, A., & Fitrianiingsih, A. A. (2021). Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pendekatan Edukatif dan Strategi Kolaboratif Pada Situasi Pandemi Covid-19 di Dusun Krajan, Desa Sumbersekar, Kabupaten Malang. *Journal of Research on Community Engagement*, 2(2), 33-37. <https://doi.org/10.18860/jrce.v2i2.10452>



- Mawardi, L., Wicaksono, B., & Kahfi, A. (2019). *REMAJA PEDULI LIMBAH CAIR SEBELUM MASUK SUNGAI Abstrak PENDAHULUAN diharapkan masyarakat . Sasaran utamanya menjadi sederhana atas permasalahan yang persuasif kepada warga pengrajin tempe . Tujuannya mengubah pola berfikir dan perilaku awal oleh tim Penga. 02(03), 194–204.*
- Pemerintah Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. *Bantuan Hukum, 66*(July), 37–39.
- Puspitaningtyas, K., & Kusumawati, E. D. (2023). Kajian Pengalihan Sistem Pemidanaan Penjara Menjadi Hukuman Kerja Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia, 16*(1), 60–78. <https://doi.org/10.58823/JHAM.V16I1.167>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (2022).
- Rifai, A., Kurniawati, A., Harisa, A., & Berlianto, N. (2022). Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Pasca Berlakunya Undang- Undang Cipta Kerja. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5*, 512–519.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2*(2), 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Rutan Kelas IIA Yogyakarta. (2021). *Data Statistik Penghuni.*
- Sari Hariyanto, D. R., & Sugama, I. D. G. D. (2021). Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10*(2), 404. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p15>
- Singgih Wiryono, B. S. (2022, September). Kemenkumham Akui Lapas di Indonesia Sudah Tak Manusiawi. *Kompas.Com.*
- Widiawati, & Robianti, M. (2011). *PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM GRATIS UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG.* Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- Widyawati, A. (2021). Assistance and Establishment of an Anti-Corruption Legal Clinic in Puguh Village, Boja District, Kendal Regency. *Jurnal Dedikasi Hukum, 1*(2), 164–177. <https://doi.org/10.22219/JDH.V1I2.16829>
- Winarni, L. N. (2019). PENJABARAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAERAH. *Supremasi Hukum, 28*(1), 83–107.